



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/III/6411/2022

TENTANG

PESERTA TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI TAHAP KEDUA DAN TUGAS BELAJAR LUAR NEGERI TAHAP KETIGA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN SUMBER BIAYA DI LUAR DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier, profesionalisme dan peningkatan kinerja organisasi, perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan diantaranya melalui program tugas belajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Peserta Tugas Belajar Dalam Negeri Tahap Kedua dan Tugas Belajar Luar Negeri Tahap Ketiga di Lingkungan Kementerian Kesehatan Dengan Sumber Biaya di Luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 501);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PESERTA TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI TAHAP KEDUA DAN TUGAS BELAJAR LUAR NEGERI TAHAP KETIGA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN SUMBER BIAYA DI LUAR DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Peserta Tugas Belajar Dalam Negeri Tahap Kedua dan Tugas Belajar Luar Negeri Tahap Ketiga di Lingkungan Kementerian Kesehatan dengan Sumber Biaya di Luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Peserta Tugas Belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Setiap Peserta Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Peserta Tugas Belajar mulai melaksanakan pendidikannya sesuai dengan tanggal dimulainya perkuliahan pada masing-masing perguruan tinggi.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas belajar bagi Peserta Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada masing-masing penyandang dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2022

a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan
4. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan
5. Para Sekretaris Unit Utama Terkait di Lingkungan Kementerian Kesehatan
6. Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan
7. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/III/6411/2022

TENTANG

PESERTA TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI TAHAP KEDUA DAN
TUGAS BELAJAR LUAR NEGERI TAHAP KETIGA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN SUMBER BIAYA DI LUAR
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN TAHUN 2022

DAFTAR PESERTA TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI TAHAP KEDUA DAN TUGAS BELAJAR LUAR NEGERI TAHAP KETIGA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN SUMBER BIAYA DI LUAR DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN TAHUN 2022

A. DALAM NEGERI

No	Nama / NIP	Pangkat/ Gol	Unit Kerja	Institusi Pendidikan Yang Dituju	Program	Program Studi	Tahun Masuk	Sumber Dana
1.	KRESNA LINTANG PRATIDINA, SKM 199207072015032001	Penata Muda Tk. I - III/b	Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia	Universitas Gadjah Mada	Magister / Strata 2	Ilmu Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan	2022/2023	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)

No	Nama / NIP	Pangkat/ Gol	Unit Kerja	Institusi Pendidikan Yang Dituju	Program	Program Studi	Tahun Masuk	Sumber Dana
2.	MIRA ANDINI, SGz 198811052010122001	Penata - III/c	Poltekkes Kemenkes Makassar	Universitas Diponegoro	Magister / Strata 2	Ilmu Gizi	2022/2023	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)
3.	A. ARDIANSYAH. N, SPsi 199407292020121008	Penata Muda - III/a	Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan	Universitas Diponegoro	Magister / Strata 2	Promosi Kesehatan	2022/2023	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)
4.	MUHAMAD NASRUL LATIF 199109032018011001	Pengatur - II/c	Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang	Politeknik Negeri Jember	Diploma IV	Rekam Medik	2020/2021	DIPA BLU Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang
5.	LISTIYAWATI, AMd 197804132006042011	Penata - III/c	Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang	Politeknik Negeri Jember	Diploma IV	Rekam Medik	2020/2021	DIPA BLU Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang
6.	DIAH PUSPITANINGTYAS, SKep, Ns 198106202003122001	Penata - III/c	Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang	Universitas Gadjah Mada	Magister / Strata 2	Ilmu Kesehatan Masyarakat	2020/2021	DIPA BLU Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang
7.	NUNIK WIJAYANTI, SKep, Ners 198703012009122001	Penata Muda - III/a	Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang	Universitas Padjajaran	Magister / Strata 2	Ilmu Keperawatan	2020/2021	DIPA BLU Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang
8.	RIZKI PARAMITA SAKTI, Ners 198010011999032001	Penata Muda - III/a	Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang	Universitas Indonesia	Magister / Strata 2 dan Profesi	Ilmu Keperawatan dan Spesialis Keperawatan Medikal Bedah	2020/2021	DIPA BLU Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang

No	Nama / NIP	Pangkat/ Gol	Unit Kerja	Institusi Pendidikan Yang Dituju	Program	Program Studi	Tahun Masuk	Sumber Dana
9.	NUR HASYIM AULADI, Skep, Ns 197702181997031003	Penata - III/c	Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang	Universitas Indonesia	Magister / Strata 2 dan Profesi	Ilmu Keperawatan dan Spesialis Keperawatan Medikal Bedah	2020/2021	DIPA BLU Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang
10.	NIKEN PUSPITASARI, Apt 198711282015032005	Penata Muda Tk. I - III/b	Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang	Universitas Gadjah Mada	Magister / Strata 2	Farmasi Klinik	2020/2021	DIPA BLU Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang
11.	RIRIN APRIANI GUSTIAR 198204262010122001	Penata Muda Tk. I - III/b	Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang	Universitas Pancasila	Strata 1 dan Profesi	Farmasi dan Apoteker	2020/2021	DIPA BLU Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang
12.	DWI PURBARINI, SSi 198602112015032001	Penata Muda Tk. I - III/b	Inspektorat Investigasi	Universitas Gadjah Mada	Magister / Strata 2 dan Profesi	Manajemen Dan Kebijakan Publik	2022/2023	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)

B. LUAR NEGERI

No	Nama / NIP	Pangkat/ Gol	Unit Kerja	Institusi Pendidikan Yang Dituju	Peminatan	Jangka Waktu	Sumber Dana
1.	dr. ANINKA SABOE, SpJP 198610152019022001	Penata Muda Tk. I - III/b	Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung	Mc Gill University, Montreal, Kanada	Adult Congenital Heart Disease	01 Juli 2022 s.d. 30 Juni 2024	PERKI, Jewish General Hospital, dan ACHD Beth Raby Fund

No	Nama / NIP	Pangkat/ Gol	Unit Kerja	Institusi Pendidikan Yang Dituju	Peminatan	Jangka Waktu	Sumber Dana
2.	INDRA GUNAWAN, ST, M.Si 197906152003121001	Penata Muda Tk. I - III/b	Poltekkes Kemenkes Jakarta II	Universiti Teknologi Malaysia	Doctor of Philosophy, Biomedical Engineering	01 Maret 2022 s.d. 20 April 2025	Sansekerta Consulting Group

a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003